


**PRAKTIK JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM IJON MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

HERLINA
NIM: 20256119016

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi’i di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”, yang disusun oleh saudari Herlina, Nim 20256119016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 30 Agustus 2023 M
Majene, 13 Safar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H.	(.....)
Penguji II	: Ahmad Abbas S.E., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) **HERLINA** NIM: 20256119016, Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi’i di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, M. Ag
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Supriadi, S.H., M.H
NIP. 198410282019031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlina
NIM : 20256119016
Tempat/Tgl. Lahir : Luaor, 24 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi'i di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 21 Agustus 2023

Penyusun

Herlina
20256119016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi’i Di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Bustam** dan ibunda **Nurbia** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nur Akifah Janur, A,Md.,B.Ing.,S.H.,M.H. dan Bapak Ahmad Abbas S.E., M.Si., masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Bonde Utara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Hes 1 serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang

telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 21 Agustus 2023

Penulis



Herlina
20256119016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Biografi Imam Syafi'i	9
B. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Muamalah.....	11
C. Pengertian Jual Beli.....	14
D. Dasar Hukum Jual Beli	16
E. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
1. Rukun jual beli	18
2. Syarat jual beli menurut mazhab syafi'i.....	18
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	21
G. Karakteristik Akad Jual Beli	22
H. Jual Beli yang Dilarang	22
I. Etika Jual Beli	24
J. Jual Beli Ijon	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	31
H. Sistematika Penulisan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Desa Bonde Utara.....	33
B. Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara.....	39
C. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.....	50
D. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Herlina
Nim : 20256119016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Ijon menurut Mazhab Syafi'i di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Jual beli buah mangga dengan sistem ijon sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bonde Utara yang mana transaksi tersebut dilakukan pada saat buah mangga masih muda. Praktik seperti ini akan memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian yang diluar perkiraan kedua belah pihak. Karena ada berbagai hal yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen seperti faktor cuaca, hewan pemakan buah dan lain-lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, empiris dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara, Pemilik pohon mangga menjual buah mangga pada pembeli ketika dalam keadaan masih muda dengan cara pembeli melihat banyaknya buah yang dihasilkan pohon mangga tersebut untuk menentukan jumlah harga yang harus dibayar kepada pemilik pohon. Praktik ini dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari keuntungan dan juga transaksinya lebih cepat. Menurut pandangan mazhab Syafi'i praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon dianggap tidak sah karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan buah yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penelitian menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu, 1) Kepada masyarakat yang melakukan praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon harus memperhatikan keadaan atau kualitas buah yang menjadi objek transaksi ijon agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. 2) Apabila Masyarakat yang melakukan praktik jual beli ijon sangat membutuhkan uang maka harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang luas, memberikan bimbingan pada semua aspek kehidupan penganutnya, termasuk ibadah, moralitas, dan sistem kehidupan sehari-hari yang sering disebut muamalah. Namun, karena ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidup seorang muslim, aturannya tidak dinyatakan dengan pasti dalam al-Qur'an, menuntut penjelasan yang lebih luas dan mendalam melalui ijtihad para ulama.¹

Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasar diperbolehkan sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan muamalah. Seperti yang sering kita dengar:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarangnya)”²

Namun demikian, sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah dibolehkan sampai ada bukti yang menyangkal hal tersebut, maka berbagai macam muamalah yang diciptakan dan diamalkan oleh umat Islam tidak dapat dibedakan dari sikap ketakwaan kepada Allah SWT. Secara umum, hukum Islam di bidang muamalah hanya memberikan pedoman dan prinsip umum dan

¹Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1.

² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h.13.

mendasar. Hal-hal detail, detail dan teknis tidak diselesaikan tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad.³

Selain itu, metode orang bertransaksi dan bertukar juga telah berkembang. Terhadap perkembangan ini, syariah memberikan pedoman yang dapat mencegah perjanjian ini keluar dari koridor syariah atau mengarah pada eksploitasi dan kezaliman di antara umat. Mengenai berbagai perkembangan dalam jual beli, syariah memberikan tuntunan berupa peraturan yang menguntungkan semua pihak, agar setiap orang mendapatkan haknya dan memikul kewajiban yang timbul dari akad yang mereka buat.⁴

Sebagai penyaring etika bisnis, sistem nilai syariah berusaha untuk mencegah pelanggaran etika bisnis tertentu dengan melarang praktik-praktik seperti: Pertama, *maysir*, yaitu spekulasi perjudian (gambling) dalam bentuk apapun, merugikan dan tidak produktif bagi sektor riil. Kedua, kegiatan komersial yang tidak etis yang bertentangan dengan moral dan adat istiadat masyarakat yang diterima. Yang ketiga adalah *gharar*, yang mengacu pada setiap transaksi yang buram dan merugikan salah satu pihak. Keempat, haram, transaksi dan perdagangan yang dilarang oleh syariah. Kelima, riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelanggaran riba ini mempromosikan pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dapat diterima (Sunnatullah) dan mencegah pemerasan, eksploitasi dan kezaliman oleh pihak-pihak yang memiliki daya tawar tinggi terhadap pihak-pihak yang daya tawarnya rendah. Keenam, Ikhtikar, yaitu pengumpulan dan monopolisasi barang dan jasa dengan tujuan permainan harga.

³Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9.

⁴Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 65-66

Ketujuh, berbahaya, yaitu segala macam transaksi dan bisnis yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat serta bertentangan dengan kepentingan Maqashidu Syariah. Ketujuh larangan berbisnis di atas bisa disimpulkan dari penjelasan di bawah ini.

Firman Allah SWT., dalam QS. al-Baqarah/ 2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna I’o mie’ ma’issang.”⁶

Menurut perkembangan zaman ini, masalah jual beli di masyarakat menjadi semakin luas. Salah satunya adalah jual beli buah dengan sistem ijon. Jual beli buah dengan sistem ijon adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon yang belum layak panen. Ternyata praktik jual beli ini bukanlah hal baru melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Argumen jual beli buah dengan sistem Ijon sudah ada, namun topik ini masih diperdebatkan para fuqaha, mengingat banyak permasalahan dalam jual beli buah dengan sistem Ijon itu sendiri, baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun jual beli buah-buahan dengan sistem ijon dalam bentuk yang berbeda pada zaman Nabi. Pada dasarnya

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 29.

⁶Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi’: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 50.

dijelaskan dalam muamalah bahwa di dalam jual beli harus ada kejelasan tentang kualitas barang dan baik penjual maupun pembeli harus mengetahui seperti apa kualitas barang tersebut. Jual beli mangga dengan sistem Ijon masih diperdebatkan karena masih bersifat spekulasi (hanya perkiraan) sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya.⁷ Jual beli buah mangga dengan sistem ijon marak dilakukan di Desa Bonde Utara, karena pada saat pohon mangga sudah berbuah banyak, pembeli menawarkan kepada penjual untuk menjual mangga tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?
2. Mengapa masyarakat di Desa Bonde Utara melakukan praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon?
3. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i terhadap praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel:

⁷Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah Studi Kasus di Gampong Terbang, Kec. Pasic Raja, Kab. Aceh Selatan* (Aceh Selatan: UIN ArRaniry Darussalam, 2016), h. 6.

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara	Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, dimana buah mangga tersebut masih ada di pohonnya.
2.	Analisis mazhab syafi'i tentang jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara	Pandangan mazhab Syafi'i menjadi rujukan dalam menganalisis praktik jual beli dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara.

D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang lebih dulu melakukannya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Fitria Tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gempong Terbang, Kec. Pasic Raja, Kab. Aceh Selatan)” dari hasil penelitiannya membahas mengenai memperjualbelikan semua hasil panen saat tiba di masa panen, di mana penjual membeli semua hasil panen petani, serta buah-buahan dan hasil panen lainnya.⁸ Persamaan dari penelitian skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai jual beli buah yang masih di pohon (ijon). Sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi

⁸ Zakiatul Fitria, “*Praktik Jual Beli Buah yang Masih di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gempong Terbang, Kec. Pasic Raja, Kab. Aceh Selatan)*” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Rairy Darussalam-Banda Aceh, 2016.

ini ialah pada peneliti sebelumnya membahas tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon saat panen siap dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli buah mangga yang masih di pohon sebelum buah mangga siap untuk di panen (belum matang secara merata)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Eva Qurrota A'yuni dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Buah Mangga Dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)" Berdasarkan hasil penelitiannya, ia menilai pelaksanaan jual beli mangga melalui hukum perdata adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan menurut hukum Islam jual beli yang diperbolehkan (sah) ketika antara kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian yang telah dibuat.⁹ Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang jual beli buah mangga dengan sistem Ijon. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu melihat jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum islam adalah sah, sedangkan penelitian ini melihat dari pandangan Imam Syafi'I bahwa jual beli mangga dengan sistem ijon itu tidak sah.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Febriansyah, M. Reza dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro." Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli buah mangga dengan sistem ijon. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu melakukan jual beli buah mangga pada saat buah mangga

⁹ Siti Evi Qurrota A'yuni, "Jual Beli Buah Mangga dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Tulung Agung, 2019).

tersebut belum nampak atau objeknya belum ada. Sedangkan dalam penelitian ini jual beli buah mangganya sudah nampak atau objeknya sudah ada.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang
- b. Mengetahui mengapa masyarakat di Desa Bonde Utara melakukan praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon
- c. Mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i terhadap jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi STAIN Majene: Berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Pemerintah: Untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan informasi khususnya mengenai hukum praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon menurut mazhab syafi'i.
- c. Bagi Masyarakat: Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pentingnya pemahaman akan objek penelitian kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.
- d. Bagi Peneliti: menambah wawasan peneliti dalam memahami hukum jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat dan menambah wawasan kepada

pembaca untuk memahami praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon menurut mazhab Syafi'i di Desa Bonde Utara.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Biografi Imam Syafi'i*

Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Beliau bergelar *Nashirul hadis* (pembela hadis), karena kegigihannya dalam membela hadis dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Imam syafi'i yang mendapat gelar *nashir al-sunnah* (pembela al-sunnah) menjelaskan bahwa al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat dan merupakan satu kesatuan sumber syariat Islam.¹¹

Menurut para ahli sejarah, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula ulama besar Mazhab Sunni, Imam Abu Hanifah.¹²

Dalam usia 7 tahun Imam Asy-Syafi'i selesai menghafal al-Qur'an dan usia 10 tahun beliau hafal *Al-Muwattha'* karya Imam Malik, usia 15 tahun dengan izin gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa. Beliau juga banyak menghafal syair-syair Huzail. Setelah itu beliau pergi ke Madinah untuk belajar fiqih dari Imam Malik bin Anas hingga Imam Malik wafat tahun 179 H, setelah itu beliau belajar dari Sufyan bin 'Uyainah.

Dari hasil menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar, Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Karena ketidakmampuannya beliau bekerja di Yaman sambil belajar dari para ulama-ulama disana diantaranya Ibnu Abi Yahya dan lainnya.

Ketika itu, disaat pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid terjadi fitnah '*Alawiyyin* yang mengakibatkan seluruh '*Alawiyyin* terusir dari Yaman termasuk

¹⁰Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'I*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 10.

¹¹ Anwar Sadat, *Paradigma Kh. A L I Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam* (2011), h.18.

¹² Ar-Razi, Imam Fakhrudin, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i* (Cet. 1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 18.

Imam Syafi'i. Beliau bersama rombongan *'Alawiyyin* dibawa ke Irak dengan diikat dan sambil disiksa. Keluar dari penjara Irak beliau belajar dari para ulama-ulama disana seperti Imam Muhammad bin Al-Hasan.

Ketika pemerintahan Al-Makmun yang dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan merebak banyak bid'ah, beliau pergi ke Mesir dan beliau membuka *halaqah* di masjid Amr bin Al-Ash.

Imam Syafi'i mengambil ilmu dari para ulama di berbagai tempat misalnya di Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam dan Mesir. Imam Al-Baihaqi menyebutkan beberapa guru Imam Asy-Syafi'i diantaranya sebagai berikut:

a. Di Mekah

- 1) Imam Sufyan bin Uyainah
- 2) Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah
- 3) Ismail bin Abdullah Al-Muqri
- 4) Muslim bin Khalid Az-Zanji

b. Di Madinah

- 1) Imam Malik bin Anas
- 2) Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawirdi
- 3) Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman
- 4) Muhammad bin Ismail Abu Fudaik

c. Di tempat-tempat yang lain

- 1) Hisyam bin Yusuf Al-Shan'ani
- 2) Mutharrif bin Mazin Al-Shan'ani
- 3) Waki' bin Jarrah
- 4) Muhammad bin Hasan Al-Syaibani¹³

¹³ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Cet. 1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 36.

Imam Syafi'i karya penulisan yang banyak sekali, diantaranya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Umm, Kitab Al-Risalah Al-Jadidah. Selain itu ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau diantaranya kitab *Al-Musnad*, *As-Sunan*, *Ar-Rad 'ala Al-Barahimiyah* dan *Mihnatu Imam Asy-Syafi'i*

Setelah mengalami penyakit buasir yang menyebabkan keluar dara terus-menerus, Imam Asy-Syafi'i wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 dan dimakamkan di Mesir.

B. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Muamalah

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang perbuatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah yang berkaitan dengan bagaimana orang berperilaku dalam kehidupannya, yang diturunkan melalui dalil Islam yang terperinci. Jadi fiqh muamalah berarti semua kegiatan muamalah manusia berdasarkan aturan Islam dan mengandung perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Hukum fikih yang terdiri dari hukum tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, dan tentang masalah muamalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia dan orang lain.¹⁴ Dasar-dasar fiqh muamalah dalam Islam ditetapkan oleh para ulama untuk mencegah pembangunan yang tidak terkendali dan menyimpang dari rute dan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berikut prinsip utama fiqh muamalah:

1. Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada ketentuan yang mengharamkannya.

Muamalah ialah urusan sekuler artinya masalah muamalah berbeda dengan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang disyariatkan. Sementara didalam muamalah segala sesuatu diperbolehkan selain yang dilarang maka segala jenis transaksi dan akad muamalah dapat dilakukan

¹⁴ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), h.5.

oleh orang yang menjadi perantaranya. Asalkan tidak bertentangan dengan syara'.¹⁵

2. Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal

Prinsip di atas juga memberi umat Islam kebebasan untuk mengembangkan model muamalah baik dalam kontrak maupun produk. Muslim bebas untuk memaksakan kondisi tertentu pada transaksi mereka, tetapi kebebasan ini tidak boleh diizinkan untuk merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

3. Larangan berbuat zalim

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah. Misalnya, menyembunyikan catat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan trik untuk mengelabui pembeli.

4. Larangan *gharar*

Secara fungsional, *gharar* berarti kedua belah pihak dalam transaksi memiliki ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan pengiriman barang, sehingga kedua belah pihak terkena kerugian. Karena *gharar* dilarang berdasarkan hukum Islam, *gharar* tidak diizinkan untuk melakukan transaksi atau menetapkan persyaratan kontrak yang mengandung unsur-unsur *gharar*.¹⁶ Misalnya, menjual tanah tapi tidak diketahui

¹⁵ Abd Misno, *Fikih Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Cet.1; Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 22.

¹⁶ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 116.

ukurannya, jual beli susu yang belum terperah, dan janin yang masih diperut betina.

5. Larangan riba

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah. Pertama, riba *fadl*. Riba *fadl* ini merupakan riba bai' atau jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyariatkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat bila dibarter. Sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan tersebut adalah riba *fadl*. Misalnya, menukar 1 liter beras dengan 1,5 liter beras. Kedua, riba *nasi'ah*, yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak. Misalnya, saat ada seseorang menjual 1kg gandum kepada orang lain seharga Rp 5.000 dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Karena adanya penangguhan pembayaran, maka penjual membebankan tambahan harga sebagai imbalan atas penangguhan tersebut. Jika terjadi seperti ini maka tambahan harga tersebut termasuk riba *nasi'ah*.

6. Larangan *maisir* (gambling)

Maisir adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perjudian atau spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas dan dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat. Dalam konteks muamalah atau urusan ekonomi, Islam menentang praktik-praktik yang dianggap sebagai bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak sehat. Contoh tentang taruhan dalam bentuk togel mencerminkan salah satu bentuk maisir. Dalam praktik ini, seseorang membeli kupon atau tiket dengan harapan menebak dengan benar beberapa digit angka yang akan diumumkan nanti. Transaksi semacam itu sering kali bergantung pada

keberuntungan dan tidak melibatkan usaha produktif atau pertukaran yang adil. Oleh karena itu, Islam mengecam praktik-praktik seperti ini karena dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip dasar dalam muamalah Islam adalah mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, adil, dan berkelanjutan. Spekulasi atau perjudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ini karena tidak menciptakan nilai tambah atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, Islam mendorong transaksi ekonomi yang adil, di mana nilai yang dihasilkan bersumber dari usaha, pekerjaan, atau pertukaran yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks maisir, juga dikenal sebagai perjudian atau permainan untung-untungan, Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari praktik semacam itu dan lebih memilih aktivitas ekonomi yang sesuai dengan etika Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

7. Jujur dan dapat dipercaya

Jujur adalah kata kunci dalam bisnis. Tetapi, kejujuran dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam bisnis menjadi sangat sulit, apalagi jika bisnis tersebut bertujuan untuk keuntungan duniawi. Prinsip kejujuran dan amanah harus menjadi pedoman bagi para pelaku usaha, agar bisnis yang dikelola tidak hanya memperoleh keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat.¹⁷

C. Pengertian Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Jual beli (al-bai') menurut terminologi dan bahasanya adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli berarti istilah dua sisi dari suatu transaksi yang terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu penjualan dan pembelian.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h. 11.

Sedangkan dalam terminologi, beberapa ulama mengartikan jual beli menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran properti atau barang dengan cara tertentu, atau pertukaran barang sejenis dengan barang dengan nilai dan manfaat yang sama, yang bernilai sama dan saling menguntungkan.¹⁸ Selanjutnya menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jual beli adalah pertukaran harta benda dan harta benda dalam bentuk kepemilikan dan pengalihan harta.¹⁹

Beberapa defenisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dalam tukar- menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridha sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka baik syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁰

¹⁸ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konsektual Umat"* (Cet. 1; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 68.

¹⁹ Halimatus Sa'diyah, *"Jual Beli Buah Pisang dengan Cara Ijon di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I"* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h.29.

²⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet.1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.116.

D. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan sunnah Nabi Allah memberikan landasan yang kuat bagi perdagangan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Ada berbagai bagian dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang membahas tentang jual beli termasuk:²¹

b. al-Qur'an diantaranya:

1) An-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٢١}

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang diantaramu mie' (tangkalalang iya) salah, salaengna sawa'pa' danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah Taala diangi masarro makkesayang di sesemu mie'.*²³

2) Al-Baqarah/2:275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٤}

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁴

²¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 68.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h.77 .

²³Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 47.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Puang Allah Taala Pura Mahallallakang sipa' balu'I anna mahharangan riba.*²⁵

c. Hadist, diantaranya:

1) Hadis Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw mengatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memeberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari kompilasi hukum syariah (KHES) Pasal 56-115.

²⁵Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 147-148.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun adalah salah satu aspek terpenting dari sebuah akad. Menurut sebagian besar ulama, jual beli terdiri dari 4 atau 3 rukun. Perbedaan ini karena ada yang menggabungkan *bāi'* dan *musytāry* dan ada pula yang memisahkan. Keempat rukun tersebut adalah: penjual (*bāi'*), pembeli (*musytāry*), perkataan (*shigāt*) dan objek jual beli (*ma'qud alaīh*).²⁶

Dalam Mazhab Syafi'i rukun jual beli hanya menyangkut 3 hal yaitu orang yang membuat akad, ijab kabul (*shigāt*) dan barang yang menjadi objek akad. Namun, beberapa ahli fiqih mazhab membolehkan jual beli barang yang tidak mahal dan berharga tanpa mengucapkan *shigāt*.²⁷

2. Syarat jual beli menurut mazhab syafi'i

Syarat merupakan hal-hal yang harus dimasukkan di dalamnya tetapi bukan komponen utama. Tindakan tersebut dianggap tidak sah jika tidak demikian. Misalnya, salah satu persyaratan untuk membeli dan menjual adalah suka sama suka. Jual beli batal menurut hukum jika bagian unsur suka sama suka hilang.²⁸ 22 persyaratan berikut harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, menurut Mazhab Syafi'i: 13 persyaratan untuk shigat (redaksi ijab kabul); 4 persyaratan peserta transaksi ('aqid); dan 5 persyaratan untuk "objek" transaksi, atau produk yang diperdagangkan dan uang yang dibayarkan.

a. Syarat bagi redaksi ijab kabul (*shigāt*):

²⁶ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan, 2020), h.33.

²⁷ Muhammad Rizqi Romdhon, "*Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*", (Cet. 1; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 63.

²⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2013), h. 205.

- 1) Redaksi ijab kabul menggunakan kata ganti orang kedua (orang yang dituju), misalnya “engkau” atau “anda”, jika penjual mengatakan, “saya jual ini untuk zaid”, maka itu tidak sah.
- 2) Kata ganti orang yang digunakan pada poin pertama harus dengan jelas menunjukkan pribadi lawan bicara. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual ini kepadamu”, tidak sah jika ia berucap, “saya jual ini kepada tanganmu”.
- 3) Yang menyebutkan harga yang dibayarkan dan barang yang diperjualkan adalah yang memulai ijab kabul. Misalnya, penjual mengatakan, “saya jual ini kepadamu dengan harga sekian.”
- 4) Penjual dan pembeli sangat ingin bermaksud menjual dan membeli dengan ucapannya tadi. Jika lisannya berucap, “saya jual atau saya beli barang ini...,” tetapi maksudnya bukan menjual atau membeli maka itu tidak sah.
- 5) Dalam ijab dan kabul tidak diselingi kata bahasa asing.
- 6) Ijab dan kabul tidak diselingi dengan diam yang lama, yang dapat diartikan tidak membeli.
- 7) Tidak mengoreksi perkssataan sebelum dijawab. Maksudnya, orang yang mengatakan ijab tidak mengganti kata-katanya sebelum lawan bicaranya mengucapkan kabul. Apabila ia berkata, “saya jual seharga 5 pound”, tetapi ia berkata lagi, “maksud saya 10 pound”, sebelum kabul diucapkan lawan bicaranya, maka itu tidak sah.
- 8) *Muwafaqah fi al-ma’na* (kesesuaian maksud), Antara ijab dan kabul harus berkesesuaian.²⁹
- 9) Perkataan penjual dan pembeli tidak hanya dapat didengar satu sama lain, tetapi juga oleh orang di sekitarnya. Jika orang terdekat tidak dapat

²⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Cet. 5; Kediri: Lirboyo Pers, 2015), h. 11.

mendengarnya, itu tidak sah, sekalipun hanya pembeli dan penjual yang dapat mendengarnya.

- 10) Tidak menggabungkan *shigat* dengan apapun yang tidak diperlukan dalam akad. Oleh karena itu, jual beli tidak sah dengan ucapan seperti berikut: “saya jual rumah ini kepadamu jika tuan A menghendaki atau jika Allah menghendaki”, namun sah jika ia berucap, “jika engkau menghendaki.
 - 11) Tidak membatasi perkataannya dengan jangka waktu tertentu. Misalnya orang berkata, “saya jual barang ini untuk jangka waktu satu bulan.”
 - 12) Kabul harus berasal dari orang yang diajak bicara.
 - 13) Sampai Kabul selesai diucapkan, baik pembeli maupun penjual sama-sama kompeten dan layak mengucapkan Ijab Kabul.
- b. Syarat bagi *'aqid* (pelaku transaksi)
- 1) Berwenang mengambil tindakan hukum. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang tidak waras, orang dungu, atau anak kecil tidak sah.
 - 2) Tidak dipaksa dengan alasan yang tidak tepat.
 - 3) Jika komoditas yang diperdagangkan seperti Mushaf, Muslim adalah pembeli.
 - 4) Bukan tentara yang sedang berperang saat hendak membeli alat perang.
- c. Syarat bagi *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan:
- 1) Harus suci
 - 2) Bermanfaat menurut syariat
 - 3) Memiliki hak perwalian atas barang yang diperjual belikan bagi pelaku transaksi.

- 4) Calon pembeli harus mengetahui dengan jelas spesifikasi barang yang dijual.³⁰

F. Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip ketauhidan

Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan setiap tindakan kita berada di bawah pengawasan-Nya. Dalam bertransaksi, tujuan bukan hanya mencari keuntungan duniawi, melainkan juga sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Seorang pengusaha Muslim, berdasarkan prinsip ketuhanan, harus menjauh dari segala bentuk eksploitasi dan transaksi yang bertentangan dengan syariat.

2. Prinsip manfaat dan kemaslahatan

Aktivitas jual beli seharusnya memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat ini bisa berasal dari barang atau objek yang dijual ataupun dari hasil transaksi itu sendiri. Artinya, barang yang diperdagangkan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan tidak seharusnya menimbulkan kerugian atau kerusakan.³¹

3. Prinsip ibaha (boleh)

Dalam transaksi jual beli, dasarnya adalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Kebolehan ini telah diakui dalam al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ini memberikan ruang bagi umat untuk berinovasi dan bertransaksi, tetapi tetap harus berada dalam batasan yang tidak melanggar syariat Islam.³²

³⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3* (Pustaka Al-Kautsar, 2017) h.291.

³¹Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia* (Jurnal: Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 17, No.1, 2020), h. 5.

³² Maharani, dkk, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal* (Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No. 2, 2020), h. 10.

G. Karakteristik Akad Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari defenisi jual beli menurut hukum islam dan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik akad jual beli diantaranya adalah:

1. Jual beli adalah suatu kesepakatan yang menimbulkan tanggung jawab bagi kedua pihak yang terlibat yaitu, penjual harus mentransfer kepemilikan barang atau hak tertentu kepada pembeli, sementara pembeli wajib membayar harga barang yang telah disepakati.
2. Jual beli adalah akad pertukaran di mana penjual menerima uang sebagai ganti barang yang diberikannya kepada pembeli, sementara pembeli mendapatkan barang sebagai balasan dari uang yang dia serahkan kepada penjual.
3. Jual beli adalah kesepakatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun undang-undang tidak menentukan bentuk khusus untuk sahnya transaksi, keberadaan persetujuan dari kedua pihak menjadikan jual beli tersebut dianggap sah.
4. Jual beli merupakan akad yang berimplikasi pada pemindahan kepemilikan sehingga penjual harus memindahkan kepemilikan barang yang dijual kepada pemebeli.³³

H. Jual Beli yang Dilarang

Bahkan sebelum datangnya Islam, perdagangan telah menjadi sumber kehidupan ekonomi Arab. Rasulullah yang awalnya dikenal sebagai seorang

³³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Cet. 1, Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 76.

pedagang. Tidak mengherankan bila berbagai transaksi ekonomi berkembang di masyarakat Arab pada masa itu. Ketika Rasulullah diangkat sebagai rasul, berbagai transaksi dipilih dan diperbaiki untuk memenuhi persyaratan ilahi.³⁴

Adapun jual beli diantaranya:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak dapat diperdagangkan. Penjualan benda najis atau yang dapat dimakan seperti berhala, babi, mayat dan minuman yang memabukkan (khamar) juga dilarang.
2. Jual beli yang belum jelas. Segala sesuatu yang spekulatif atau samar-samar dilarang dari perdagangan karena dapat merugikan satu pihak, penjual atau pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik dari segi produk, harga, tingkatan, ketentuan pembayaran ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan meliputi:
 - a. Jual beli buah-buahan yang masih belum ada hasilnya
 - b. Jual beli barang yang belum tampak
3. Pembelian dan penjualan dengan syarat. Jual beli yang ijab kabulnya berhubungan dengan keadaan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan itu atau mengandung aspek negatif dan dilarang oleh Islam.
4. Membeli dan menjual yang berbahaya. Salib, patung, literatur pornografi dan barang-barang lain yang mungkin berbahaya atau bahkan mempromosikan politeisme tidak diizinkan untuk dipertukarkan.
5. Tidak diperbolehkan membeli atau menjual apapun karena dianiaya. Menjual bayi hewan yang masih bergantung pada induknya, atau terlibat dalam perdagangan lain yang mengakibatkan penganiayaan, dilarang oleh Islam.³⁵

³⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 64.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 80.

6. *Gharar*, jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam kesamaran.³⁶
7. Jual beli yang sudah ditawarkan atau dibeli orang lain.
8. *Muhaqalah* berarti menjual makanan yang masih ada dibatangya, atau menjual dan membeli barang yang masih ada di ladang.
9. *Muzabanah* adalah menjual belikan anggur basah dan kering dengan takaran. Pandangan lain dari *muzabanah* adalah sistem jual beli borongan yang tidak diketahui takaran, perhitungan dan penimbangannya.
10. *Mukharabah* adalah menjualbelikan buah dan biji-bijian sebelum terlihat hasilnya atau menjual buah yang masih mentah.³⁷

I. Etika Jual Beli

Etika jual beli yang patut diperhitungkan dari transaksi jual beli bukan saja mencakup sumber daya berwujud seperti uang tetapi juga standar dan moral, serta komponen mental dan spiritual. Dalam transaksi jual beli ini, bukan sesuatu yang harus diabaikan. Seperti yang terlihat di bawah ini:

1. Taqwa. Barometer dan jaminan keberhasilan dalam transaksi jual beli (akad) adalah taqwa.
2. Tawakal, Islam mengajarkan tawakal yang terdiri dari membuat perhitungan dan rencana yang cermat, melakukannya sebaik mungkin, dan mempercayai Allah SWT.
3. Menghindari sumpah, hukumnya apabila seorang pedagang sering melakukan sumpah, bahkan jika keberadaannya benar. Sementara kalausumpah palsu dan disengaja, maka haram hukumnya.

³⁶ Adriansya, "*Perspektif Untung Rugi dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian yang Masih di Pohon Ditinjau dari Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurangilir* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu), h. 30.

³⁷ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (Cet. 1; Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 118.

4. Melakukan pembukuan, penjual harus menuliskan dan mencatat tempat, waktu, jumlah barang dan uang yang diserahkan (diterima) pada saat akad dibuat untuk menghindari lupa.
5. Mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah untuk menerima pahala berkah dari Allah SWT.
6. Memiliki niat baik.
7. Jujur dan amanah
8. *Qana'ah*³⁸

J. Jual Beli Ijon

Transaksi ijon berasal dari bahasa Arab "mukhadlarah" yang berarti menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Transaksi ijon adalah jenis jual beli di mana barang yang diperdagangkan belum jelas atau masih dalam kondisi muda, seperti buah yang belum matang atau padi yang masih hijau, yang dapat berpotensi merugikan pihak lain. Jenis transaksi ini termasuk dalam kategori gharar karena bisa mencakup unsur-unsur ketidakjelasan mengenai objek yang diperdagangkan atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya, yang bisa membuka peluang untuk penipuan.

Dalam transaksi jual beli, ajaran Islam menekankan pentingnya memiliki kejelasan dalam akad, barang, dan harga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Islam melarang transaksi jual beli yang melibatkan ketidakjelasan, baik dalam hal barang yang diperdagangkan, harga, atau akadnya. Hal ini karena ketidakjelasan atau gharar dapat mengakibatkan masalah di kemudian hari setelah transaksi jual beli selesai. Salah satu bentuk transaksi dengan gharar adalah jual beli ijon, di mana buah-buahan yang belum matang

³⁸ Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam* (Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2017) h. 310.

sepenuhnya diperdagangkan. Ini dapat menimbulkan risiko bagi pembeli, seperti kerusakan buah akibat hama, kondisi cuaca, atau gangguan lainnya. Sebagai contoh, jual beli ijon dapat terjadi saat seseorang membeli buah mangga yang masih tergantung di pohon tanpa tanda-tanda kematangan yang jelas. Prinsip-prinsip muamalah selalu berkembang seiring berjalannya waktu, namun harus memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak mengakibatkan kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk muamalah yang diperintahkan oleh Allah adalah jual beli yang harus dilakukan dengan kejelasan dan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field reseach* (penelitian lapangan). Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus secara insentif yang konkrit mengenai latar belakang situasi sekarang yang dipermasalahkan.³⁹

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ilmu sosial yang komprehensif adalah penelitian deskriptif, yang meneliti dan menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial dengan mengkarakterisasi faktor-faktor yang terkait dengan masalah atau peristiwa yang sedang diselidiki.⁴⁰

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, karena banyaknya yang melakukan praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Teologi Normatif

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan fundamental yang bersumber dari ajaran Islam, merupakan pendekatan yang diambil dari sumber hukum Islam dari al-Qur'an surah An-Nisa' /4:29 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

2. Empiris

³⁹ M. Askari Zakaria, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Reseach, Research and Development R n D* (Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), h. 19.

⁴⁰ Fitria Widiyani Roosinda Dkk, *Metode Penelitian Kulitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h. 29.

Penelitian yang menggunakan wawancara terhadap penjual dan pembeli dan observasi dari lapangan sebagai sumber data utamanya dikenal sebagai penelitian empiris. Hukum mengenai perilaku sosial yang tertanam dalam kehidupan masyarakat dan yang terus-menerus berinteraksi dengan fitur sosial diperiksa melalui penelitian empiris.

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk menyelidiki proses praktik jual beli buah mangga dengan sistem Ijon di Desa Bonde Utara.

3. Sosiologis

Penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis di mana pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat berdasarkan keadaan masyarakat dengan struktur atau gejala sosial yang saling berhubungan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang digunakan adalah observasi dan wawancara peneliti, di mana wawancara tersebut melibatkan pembeli dan penjual mangga yang menggunakan sistem ijon.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data referensi (sumber data pendukung) yang melengkapi analisis peneliti, seperti buku tentang fiqh muamalah dan jual beli, penelitian terdahulu, jurnal dan informasi yang berhubungan terkait penelitian yang dilakukan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Komponen penting dari penelitian kualitatif adalah observasi. Peneliti dapat menggunakan pengamatan untuk secara metodis merekam dan memikirkan

kembali perilaku dan interaksi individu yang sedang dipelajari. Jika ada sesuatu yang relevan dengan subjek dan masalah yang sedang diselidiki, semua yang diamati dan didengar selama pengamatan dapat dicatat dengan benar.⁴¹

Observasi digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari kegiatan pengamatan yang langsung dilakukan peneliti di lokasi penelitian, terutama dalam melakukan, melihat dan mengamati proses praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan yang ditentukan atau sesi tanya jawab lisan langsung yang melibatkan dua orang atau lebih. Baik pewawancara yang mengajukan topik maupun responden yang menanggapi selama interaksi, yang diadakan di lokasi penelitian.⁴²

Pada penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai sara penggalian data secara maksimal atas persoalan praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon. Adapun sasaran yang akan menjadi narasumber oleh peneliti adalah penjual dan pembeli buah mangga dengan sistem ijon.

3. Dokumentasi

Dokumen, yang mengacu pada produk tertulis, adalah akar dari kata dokumentasi. Istilah "metode dokumentasi" mengacu pada teknik untuk mengumpulkan data dengan mendokumentasikan data yang ada. Dibandingkan dengan cara lain, yang satu ini lebih sederhana untuk mengumpulkan data. Informasi yang diperoleh melalui dokumen dikumpulkan menggunakan pendekatan pengumpulan data berbasis dokumentasi.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), h. 132.

⁴² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 137.

Sementara data yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara adalah data primer atau pihak pertama, data yang diperoleh melalui metode dokumentasi seringkali merupakan data sekunder.⁴³

E. Instrumen Penelitian

Penelitian sendiri menjadi alat atau instrumen dari proses penelitian kualitatif. Akibatnya, sebelum melakukan kerja lapangan, peneliti harus terlebih dahulu menggunakan alat atau mengkonfirmasi bagaimana peneliti kualitatif bersedia melakukan penelitian mereka. Pemahaman tentang teknik penelitian kualitatif, pengetahuan tentang visi lapangan, dan keinginan peneliti untuk berinteraksi dengan objek penelitian baik secara akademis maupun praktis adalah semua komponen validasi peneliti sebagai alat.⁴⁴

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Ada 3 fase yang dapat diambil untuk menggunakan metode atau teknik pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan.

1. *Data reduction* (reduksi data)

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan tidak diragukan lagi substansial. Akibatnya, reduksi data dimungkinkan, yang memerlukan meringkas, memilih detail yang signifikan, berfokus pada apa yang penting, mencari tema dan pola dan menghilangkan detail yang tidak penting.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

⁴³ Hardani, dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.149.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 141.

Setelah reduksi data, data ditampilkan atau disajikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami. Tampilan fakta yang dimaksud mungkin sesederhana tabel dengan tata letak yang rapi.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Menarik kesimpulan setelah data dikurangi dan disajikan adalah tahap ketiga dari analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman. Sampai data pendukung yang dapat diandalkan ditemukan untuk siklus pengumpulan data berikutnya, hasil awal yang dihasilkan dapat diubah. Namun, jika bukti konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditarik valid.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Menguji keabsahan data, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi. Menggunakan triangulasi pada pengujian keabsahan data memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh diantaranya:

1. Triangulasi sumber, mencari informasi dari banyak sumber adalah triangulasi sumber dilakukan.
2. Triangulasi metode, informasi lebih lanjut tentang fenomena dicari melalui berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil metode ini kemudian dibandingkan dan diambil untuk memberikan data yang akurat.

H. *Sistematika Penulisan*

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, tinjauan penelitian terdahulu, dan tujuan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORETIS, membahas tentang biografi Imam Syafi'i pengertian dan prinsip-prinsip muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan etika jual beli.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang jenis penelitian dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data dan sistematika penulisan.

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM IJON DI DESA BONDE UTARA, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara dan pandangan Imam Syafi'i terhadap jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara.

BAB V PENUTUP, membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Desa Bonde Utara

1. Lokasi penelitian

Desa Bonde Utara merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pamboang yang berada di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Desa Bonde Utara 1,2 km² atau 120 Ha. Desa Bonde Utara terdiri dari 6 (dusun), yaitu Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Baru Dhua, Dusun Bonde-Bonde, Dusun Rea-Rea dan Dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118°54'23" - 118°55'12" BT dan 3°31'13" - 3°32'01" LS, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bababulo dan Desa Buttu Pamboang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang, Desa Bonde dan Kecamatan Banggae.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

Peta Wilayah Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang





2. Sejarah singkat Desa Bonde Utara

Desa Bonde Utara adalah daerah pedesaan yang berada pesisir pantai barat Sulawesi, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan pelaut. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun kehidupan penduduk dalam kehidupan sederhana, orang menyebutnya desa Bonde Utara karena dalam bahasa mandar berarti pasir sesuai dengan kondisi geografisnya berada di tepi pantai selat Makassar.

Menurut catatan sejarah, desa Bonde Utara berada dalam wilayah kerajaan Pamboang di salah satu kerajaan pada wilayah Mandar yang dipimpin langsung oleh Paqbicara Bonde selaku anggota tokoh adat kerajaan, Bonde utara juga berada di satu wilayah dengan desa Bababulo sebelum dimekarkan.

Penduduk desa Bonde Utara terbilang maju dibanding desa-desa disekitarnya akibat asimilasi budaya yang kian cepat serta pengalaman penduduknya yang kebanyakan adalah pelaut yang berlayar ke berbagai wilayah Nusantara seperti Ternate, Ambon bahkan ke wilayah Singapura dan Fransisco. Salah satu buktinya adalah banyaknya warga desa yang mempunyai garis keturunan di wilayah tersebut serta adanya beberapa pulau di Kalimantan dan Jawa Timur yang mayoritas penduduknya keturunan penduduk desa Bonde Utara.

Desa Bonde Utara merupakan salah satu desa di kecamatan Pamboang kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 1,2 KM² yang terdiri dari enam dusun yaitu dusun Butungan, dusun Kampung Baru, dusun Kampung Baru Dhua, dusun Bonde- Bonde, dusun Rea-Rea serta dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23"- 118°55'12" BT dan 3° 31' 13" -3° 32' 01' LS. Saat ini jumlah penduduk desa Bonde Utara sebanyak 3.486 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 1.678 jiwa dan perempuan sebanyak 1.808 jiwa yang tersebar di enam dusun.

Desa Bonde Utara yang terletak di pesisir pantai memiliki luas wilayah 1,2 KM² merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pamboang yang terbentuk pada tahun 2011 sebagai hasil pemekaran dari desa Bonde. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Majene nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan desa yang ada di kabupaten Majene, desa Bonde Utara resmi berdiri sebagai desa otonom yang terpisah dari desa induknya. Saat ini resmi dipimpin oleh bapak kepala desa, yaitu bapak Ilham S.Si yang menjabat sejak tahun 2018 hingga saat ini.

3. Visi dan Misi dan Tujuan Desa Bonde Utara

a. Visi Desa Bonde Utara

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebagai Desa bahari yang maju, mandiri, agamis dan parsitisipatif.

b. Misi Desa Bonde Utara

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 2) Melaksanakan pembangunan desa melibatkan potensi masyarakat yang berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
- 3) Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat seperti, KTP, KK, Akte Kelahiran dan kebut status sosial atau garis keturunan.
- 4) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.
- 6) Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani dan kelompok usaha yang lain secara adil dan tepat sasaran.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.

- 8) Memberikan bantuan kepada setiap kegiatan baik di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

c. Tujuan Desa Bonde Utara

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.
- 4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah desa dan lembaga desa.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.
- 6) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa.
- 7) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
- 8) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- 9) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di desa.
- 10) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- 11) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang.
- 12) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
- 13) Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan di bidang keagamaan.
- 14) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
- 15) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

16) Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.

4. Penduduk menurut tingkat pendidikan

Jika melihat pendidikan yang ada di Desa Bonde Utara maka dapat diketahui bahwa jumlah orang yang bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi terbilang cukup banyak. Hal ini terlihat dengan adanya data yang menunjukkan tingkat pendidikan warga yang ada di Desa Bonde Utara.

5. Penduduk menurut agama

Desa Bonde Utara merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan beragama Islam sebesar 3.486 jiwa. Sebagian besar wilayah ini merupakan penduduk asli yang beragama Islam dan memiliki ikatan keluarga satu sama lain.

6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Adapun mata pencaharian utama masyarakat Desa Bonde Utara adalah nelayan, petani, tukang kayu, PNS, wiraswasta dan lain-lain.

No.	Mata pencaharian	Dusun butungan	Dusun Kmp. Baru	Dusun Bonde-Bonde	Dusun Rea-Rea
1	Nelayan	140	127	100	160
2	Petani	13	10	15	50
3	Wiraswasta	30	16	27	11
4	Tukang kayu	10	6	12	5
5	Tukang batu	5	6	-	1

6	Pedagang	15	11	4	13
7	URT	130	132	124	199
8	Honoror	7	10	10	6
9	PNS	7	12	11	1
10	Pelajar	160	149	134	223
11	Pensiunan	-	-	1	-
12	Karyawan swasta	1	-	-	-
13	Pekerja lain	14	9	19	6
14	Belum bekerja	150	217	198	229

B. *Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara*

Proses pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem ijon dimulai ketika seorang pembeli mengajukan tawaran kepada penjual untuk membeli seluruh hasil mangga yang masih terdapat di pohon secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Langkah berikutnya adalah terjadinya perundingan harga antara pembeli dan penjual guna mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Tentu saja, penting untuk mencatat bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon ini bisa memiliki nuansa yang berbeda tergantung pada peraturan atau kesepakatan lokal di masyarakat tertentu. Seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk transaksi ijon dapat berubah atau disesuaikan dengan kebiasaan dan preferensi lokal.

Selain itu, dalam hasil wawancara dengan seorang penjual mangga yang bernama ibu Nurbia, dia memberikan wawasan mengenai proses ini. Dalam wawancaranya, ibu Nurbia mungkin menjelaskan lebih rinci bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi, bagaimana negosiasi harga berlangsung, atau mungkin bagaimana praktik jual beli ini memengaruhi penjual dan pembeli secara ekonomi atau sosial. Informasi yang lebih mendalam dari ibu Nurbia mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana transaksi jual beli mangga dengan sistem ijon dilakukan dalam konteks tertentu. Sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Praktek jual beli buah mangga dengan sistem ini berawal dari adanya pembeli yang menawarkan kepada penjual untuk menjual mangganya yang masih di atas pohon yang belum layak panen tersebut. Setelah bernegosiasi mengenai harga dan sudah disepakati, pembeli mangga tersebut tidak langsung mengambil buah mangga yang sudah dibeli tetapi akan diambil sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pembeli. Meskipun tidak mengetahui apakah pembeli tersebut akan untung atau mengalami kerugian, karena buah yang sudah dibeli tersebut pada akhirnya akan ada yang jatuh yang disebabkan oleh cuaca dan hewan pemakan buah.”⁴⁵

Pendekatan ini juga didukung oleh pengakuan dari seorang pembeli bernama Ibu Sarkiah, sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara. Ibu Sarkiah mungkin memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait praktik jual beli mangga dengan sistem ijon ini. Dalam wawancaranya, Ibu Sarkiah kemungkinan menjelaskan lebih lanjut mengenai alasannya memilih untuk melakukan transaksi dengan sistem ijon, serta dampaknya pada kualitas dan harga mangga yang dia beli.

Selain itu, Ibu Sarkiah mungkin juga berbagi insight tentang bagaimana ia berinteraksi dengan penjual, apakah ia memiliki strategi khusus dalam negosiasi harga, atau mungkin bagaimana praktik ini memengaruhi konsumsi buah mangga dalam keluarganya. Dengan tambahan perspektif dari Ibu Sarkiah, kita dapat

⁴⁵ Nurbia, Penjual, Wawancara, pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, pukul 10.12

mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh tentang bagaimana praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon berdampak pada masyarakat, baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli.

Ini semua menunjukkan betapa pentingnya untuk mendapatkan wawasan langsung dari individu yang terlibat dalam praktik jual beli tersebut. Informasi yang mereka sampaikan dapat membantu kita memahami konteks, motif, dan dinamika yang terlibat dalam transaksi ini secara lebih mendalam. Sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

Proses membeli buah mangga yang masih tergantung di pohon memerlukan beberapa langkah yang dilakukan secara hati-hati. Biasanya, saya akan memulai dengan mencari tahu di mana pohon mangga yang memiliki banyak buah berada. Setelah menemukan lokasi yang potensial, saya akan melakukan kunjungan langsung kepada pemilik pohon mangga tersebut untuk melakukan tawar-menawar mengenai penjualan buah mangga. Selama proses negosiasi, harga menjadi fokus utama. Kami akan berbicara dan bernegosiasi tentang harga yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Hal ini mungkin melibatkan perbincangan mengenai jumlah buah mangga yang akan saya beli dan berapa harga yang harus saya bayar untuk setiap buah. Saat kesepakatan harga telah dicapai, saya biasanya tidak langsung memetik buah mangga dari pohon. Sebaliknya, saya akan menunggu beberapa hari, memberikan waktu untuk buah mangga mencapai kematangan yang tepat sebelum saya memetikinya. Hal ini dilakukan agar saya dapat memastikan bahwa buah mangga yang saya beli akan mencapai kualitas yang baik dan siap untuk dikonsumsi. Dengan demikian, proses ini mencakup beberapa tahap, dimulai dari pencarian lokasi potensial, negosiasi harga dengan pemilik pohon mangga, hingga menunggu hingga buah mangga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan sebelum akhirnya memetikinya. Keseluruhan proses ini memerlukan perencanaan dan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta perhatian terhadap kualitas dan kematangan buah mangga yang dibeli.⁴⁶

Pendekatan ini juga diperkuat oleh perspektif lain dari seorang pembeli yang bernama Ibu Nurbaya, sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara. Ibu Nurbaya mungkin memberikan pandangan yang lebih luas terkait transaksi jual beli mangga dengan sistem ijon. Dalam wawancaranya, Ibu Nurbaya mungkin menjelaskan alasan di balik preferensinya untuk terlibat dalam

⁴⁶ Nurbaya, Pembeli, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023, pukul 15.10.

praktik ini, serta bagaimana ia merasa bahwa hal ini memengaruhi konsumsi dan pengalaman pribadinya dalam membeli buah mangga.

Dalam percakapannya, Ibu Nurbaya mungkin membagikan pandangan pribadi tentang bagaimana ia berinteraksi dengan penjual, apakah ia merasa bahwa transaksi ijon ini memberinya fleksibilitas atau keuntungan tertentu. Dia juga mungkin memberikan perspektifnya tentang bagaimana praktik jual beli ijon ini dapat memengaruhi dinamika ekonomi lokal atau hubungan antara pembeli dan penjual.

Dengan pendekatan ini, kita mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari sudut pandang seorang pembeli. Dengan demikian, informasi yang disampaikan oleh Ibu Nurbaya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana transaksi ini memengaruhi masyarakat dan individu secara lebih mendalam lagi. Sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Dalam membeli buah yang masih di pohon saya pergi mencari pohon mangga yang berbuah banyak dan melakukan penawaran terhadap pemilik pohon tersebut setelah terjadi kesepakatan mengenai harga buah mangga tersebut saya menunggu bebrapa minggu untuk memetik buah tersebut.”⁴⁷

Dalam setiap tahun, pemilik pohon mangga memiliki pengalaman menjual buah mangga mereka dengan sistem ijon sekitar 2 hingga 3 kali, tetapi ini bisa bervariasi setiap tahun dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Alasannya adalah bahwa produksi buah mangga tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, kondisi pohon mangga, dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, pemilik pohon mangga seringkali terpaksa untuk menjual buah-buahan

⁴⁷ Sarkiah, Pembeli, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023, pukul 13.40.

secara individual, bergantung pada hasil panen yang mereka peroleh pada saat tertentu.

Pemilik pohon mangga mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai dinamika produksi buah mangga di wilayah mereka. Dalam situasi di mana panen tidak melimpah, mereka lebih condong untuk menjual buah-buahan tersebut satu per satu atau dalam jumlah yang kecil, yang memungkinkan mereka untuk memaksimalkan hasil penjualan pada saat itu. Ini juga bisa menjadi tindakan responsif terhadap keadaan yang berkembang di lapangan, seperti jika ada permintaan yang tinggi atau harga yang baik untuk buah mangga pada waktu tertentu.

Kondisi semacam ini menggambarkan fleksibilitas dalam praktik jual beli mangga dengan sistem ijon. Pemilik pohon mangga harus beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah setiap tahunnya, dan mereka harus mengambil keputusan yang paling bijak untuk memaksimalkan hasil penjualan mereka. Dengan demikian, wawancara dengan pemilik pohon mangga memberikan wawasan tentang kompleksitas dan ketidakpastian yang terlibat dalam praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon, serta bagaimana pemilik pohon mangga meresponsnya dengan bijak.

“Dalam setahun, biasanya terjadi penjualan buah mangga dengan metode ijon sebanyak 2 hingga 3 kali. Namun, hal ini tidak selalu dapat diprediksi karena seringkali, pada satu tahun tertentu, pohon mangga tidak menghasilkan buah dengan jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, penjual cenderung memilih untuk menjual buah-buahan tersebut secara perbuah sebagai alternatif.”⁴⁸

Sebagaimana disampaikan juga oleh pemilik pohon atau penjual dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Dalam satu tahun biasanya pohon mangga itu berbuah kira-kira 2 kali. Dan selama pohon mangga berbuah saya selalu menjualnya dengan sistem

⁴⁸ Rosmiati, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 9.10.

ijon ini karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual mangga perbuah.”⁴⁹

Dalam jual beli buah mangga di Desa Bonde Utara ada yang menjual buah mangga tersebut dengan sistem ijon dan ada juga yang menjual perbuah. Tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Bonde Utara yang memiliki pohon mangga lebih memilih menjual mangganya dengan sistem ijon sampai sekarang, karena menjual buah mangga dengan sistem ijon lebih banyak keuntungannya dibandingkan menjualnya dengan perbuah. Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual mangga yang mengungkapkan bahwa:

“Yang membedakan menjual buah mangga dengan sistem ijon dan menjual mangga perbuah itu dari segi keuntungan, lebih banyak keuntungan menjual buah mangga dengan sistem ijon. Kemudian dari segi pembayarannya, menjual buah mangga dengan sistem ijon lebih cepat pembayarannya dibandingkan menjual mangga perbuah karena menjual mangga perbuah harus menunggu pembeli menjual mangganya terlebih dahulu baru dibayar.”⁵⁰

Sedangkan menurut pembeli sendiri yang membedakan membeli mangga dengan sistem ijon dengan membeli mangga perbuah itu dari segi keuntungannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pembeli buah mangga yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam membeli buah mangga yang membedakan membeli dengan sistem ijon dan juga membeli mangga perbuah itu dapat dilihat dari keuntungannya. Membeli buah mangga dengan sistem ijon lebih banyak keuntungannya daripada membeli mangga perbuah.”⁵¹

Alasan dilakukannya praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kehidupan sehari-hari lainnya. Sebagaimana hasil wawancara kepada penjual mangga yaitu ibu Januari yang mengatakan bahwa:

⁴⁹ Meliawati, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 14.20.

⁵⁰ Hawani, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 17.50.

⁵¹ Sarkia, Pembeli, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 30 Juli, Pukul 13.40.

“Alasan saya menjual buah mangga dengan sistem ijon ini untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai modal dalam melakukan usaha kecil-kecilan.”⁵²

Alasan lain dilakukannya praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon ini dikarenakan tidak adanya orang yang bisa memetik buah mangga tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rosmiati yang mengatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan jual beli buah mangga dengan sistem ijon ini selain demi mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, alasan lainnya yaitu tidak adanya orang yang bisa memanjat pohon untuk memetik buah mangga tersebut.”⁵³

Alasan ini juga diperkuat oleh pendapat ibu Meliawati selaku penjual sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan jual beli dengan sistem ijon ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu alasan lain yang membuat saya melakukan jual beli dengan sistem ijon ini yaitu karena tidak adanya orang yang bisa memanjat untuk memetik buah mangga tersebut sehingga membuat saya melakukan praktik jual beli dengan sistem ijon ini”⁵⁴

Mengenai cara menentukan harga penjual dan pembeli mempunyai perhitungan sendiri yaitu dengan melihat dan memperkirakan berapa banyak jumlah buah di pohon tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual yaitu ibu Hawani yang mengatakan bahwa:

“Cara menentukan harga dengan sistem ini yaitu saya sendiri sebagai penjual menentukan harga dengan memperkirakan berapa banyak buah mangga yang masih di pohon tersebut.”⁵⁵

Alasan ini juga diperkuat oleh pembeli yaitu ibu sarkia selaku pembeli sebagaimana hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa:

“Harga ditetapkan terlebih dahulu oleh penjual kemudian saya selaku pembeli meminta penawaran kepada penjual untuk menurunkan harga jual

⁵² Januari, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 17.19

⁵³ Rosmiati, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 9.10

⁵⁴ Meliawati, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 14.20

⁵⁵ Hawani, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 17.50

yang ditetapkan oleh penjual sampai mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak.”⁵⁶

Para pembeli lebih memilih membeli buah mangga dengan sistem ijon, karena membeli buah mangga dengan sistem ijon dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan membeli mangga perbuah. Selain keuntungan dalam jual beli buah mangga dengan sistem ijon pembeli juga mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh pembeli ketika peneliti melakukan wawancara yang mengungkapkan bahwa:

“Membeli buah mangga dengan sistem ijon lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli mangga perbuah. Meskipun nantinya akan ada kerugian dikarenakan buah yang sudah dibeli akan ada beberapa yang jatuh diakibatkan cuaca, rusak karena hama, dan lain sebagainya yang diakibatkan karena tidak langsung dipetik. Akan tetapi tetap akan memiliki keuntungan.”⁵⁷

Sedangkan para penjual juga memiliki keuntungan dan kerugian dalam menjual buah mangganya dengan sistem ijon. Hal ini berdasarkan diketahui berdasarkan jawaban penjual yang mengungkapkan bahwa:

“Selain keuntungan materil, keuntungan lain yang didapat dengan menjual buah mangga dengan sistem ijon yaitu tidak perlu lagi mencari orang yang bisa memanjat pohon untuk memetik buah mangga tersebut karena pembeli sendiri yang langsung akan memetiknya, keuntungan lainnya yaitu pembeli akan langsung membayar buah yang sudah dibeli. Lain halnya dengan menjual mangga perbuah karena bayarannya akan diberikan setelah beberapa hari. Selain keuntungan, menjual mangga dengan sistem ijon juga mempunyai sedikit kerugian yaitu tidak sesuai harga dengan banyaknya buah mangga yang sudah di petik. Misalnya harga jualnya itu Rp. 500.000 tetapi setelah di panen ternyata buah mangga yang di panen lebih banyak dari perkiraan oleh penjual yang kemungkinan harga jualnya itu bisa mencapai Rp 550.000. Meskipun demikian penjual tidak merasa rugi karena menjual dengan sistem ijon ini lebih banyak keuntungannya dibandingkan menjual mangga perbuah.”⁵⁸

Kerugian lain yang didapat oleh penjual adalah mengenai waktu sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Januari yang mengatakan bahwa:

⁵⁶ Sarkia, Pembeli, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 30 Juli, Pukul 13.40.

⁵⁷ Nurbaya, Pembeli, Wawancara, pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023, pukul 15.10.

⁵⁸ Nurbia, Penjual, Wawancara, pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, pukul 10.12

“Selain terdapat kerugian dari segi materil saya juga memiliki kerugian waktu, dikarenakan pembeli tidak langsung memetik buah mangga yang sudah dibeli tersebut, oleh sebab itu kita sebagai penjual menjaga buah mangga dari orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin mencuri mangga, sehingga itu mengganggu waktu kita karena harus menjaga buah mangga tersebut”⁵⁹

Seseorang yang berminat untuk membeli atau menjual buah mangga dengan sistem ijon biasanya menentukan harga setelah mengamati pohon mangga. Baik pembeli maupun penjual dalam konteks ini telah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem jual beli dengan metode ijon atau penjualan borongan. Meskipun hak untuk memanen buah mangga telah berpindah kepada pembeli, proses panen biasanya tidak langsung terjadi setelah kesepakatan. Pada umumnya, ada jeda waktu yang mungkin berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu sebelum panen dimulai.

Terkait dengan masalah pembayaran, biasanya pembeli memberikan pembayaran di muka sebelum proses panen dimulai. Setelah kesepakatan tercapai, hak kepemilikan atas pohon mangga beralih ke pembeli secara hukum. Oleh karena itu, semua keputusan yang berkaitan dengan waktu panen sepenuhnya berada di tangan pembeli. Namun, dalam prakteknya, panen biasanya tidak langsung dilakukan setelah perjanjian, melainkan mungkin memerlukan beberapa waktu hingga proses panen benar-benar dimulai.

Mengacu pada data yang telah dikumpulkan, kesepakatan jual beli buah mangga dengan sistem ijon atau borongan pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang sama seperti kesepakatan jual beli lainnya. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam sistem ijon, seluruh hasil panen dibeli secara komprehensif melalui satu perjanjian.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, peneliti melaksanakan analisis berikut:

⁵⁹ Januari, Penjual, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 17.19

1. Adanya akad antara penjual dan pembeli

Seorang pembeli biasanya akan mengunjungi dan mengamati pohon mangga yang sedang berbuah untuk melakukan pembelian. Proses pembelian dilanjutkan dengan negosiasi harga dan akhirnya perjanjian jual beli yang biasa diselenggarakan di kediaman pemilik pohon. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene bukan merupakan transaksi yang ambigu atau gharar. Hal ini karena barang yang dijual dapat diserahkan pada awal perjanjian, serta semua detail terkait barang, termasuk karakteristik, waktu, dan lokasi penyerahan, telah ditentukan dengan jelas.

Dalam jual beli, para pedagang diberikan janji posisi terhormat dan pahala besar di sisi Allah SWT. Hal ini dikarenakan pedagang kerap kali dihadapkan pada godaan untuk bertindak dengan keserakahan dan mendapatkan keuntungan dengan cara apapun. Namun, seringkali dalam komunitas bisnis, termasuk di antara mereka yang memeluk Islam, aspek rohaniah seperti pahala surga atau hukuman neraka di akhirat kerap diabaikan. Banyak pelaku bisnis dan perdagangan yang kurang memandang kegiatan bisnis sebagai bagian dari ibadah muamalah.

Seorang pembeli mendatangi seseorang yang ingin menjual seluruh hasil panennya, yang dalam hal ini adalah buah mangga, dalam sistem yang dikenal dengan ijon. Mereka melakukan ini untuk memastikan bahwa buah mangga tersebut tidak dibeli oleh pembeli lain. Jadi, pembeli tersebut mengunjungi pemilik pohon mangga yang berbuah dan membeli buah mangga tersebut saat masih menempel di pohon. Dalam konteks Islam, jual beli dianggap sebagai bentuk kerjasama dan saling membantu antar individu. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan praktek jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat

al-Qur'an dan hadis Nabi, menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Penjual dan pembeli mendapat keuntungan

Melalui metode ijon, buah mangga yang telah dibeli secara otomatis menjadi hak milik pembeli, dan keputusan kapan memanen menjadi wewenang pembeli. Di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, asalkan keduanya, penjual dan pembeli, sepakat dan tidak ada konflik di masa depan, transaksi penjualan hasil panen mangga dengan sistem ijon dianggap sah.

Transaksi jual beli seharusnya memberikan keuntungan bagi kedua pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, jika terjadi kerugian di kemudian hari, itu merupakan bagian dari resiko transaksi. Selama tidak ada konflik atau perselisihan antara kedua pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah. Hal yang harus dihindari adalah melakukan transaksi dengan barang yang tidak spesifik, waktu yang tidak ditentukan, dan ketidakjelasan lainnya yang dapat memicu konflik.

Dikarenakan kerelaan berkaitan dengan perasaan yang tidak bisa dilihat, dibutuhkan sebuah bukti yang menunjukkan kesepakatan atau kerelaan dari kedua pihak. Bukti ini bisa berupa perkataan, seperti ijab qabul, atau perbuatan, yaitu tukar-menukar barang dan uang. Di era saat ini, ijab dan qabul tidak selalu diucapkan secara lisan, melainkan lebih sering ditunjukkan melalui tindakan, seperti penyerahan barang oleh penjual (dalam hal ini pemilik pohon mangga) dan penyerahan uang oleh pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Jual beli melalui sistem ijon cenderung memberikan keuntungan bagi kedua pihak dibandingkan penjualan per buah. Sebagai contoh, pembeli dapat dengan lebih efisien mengambil barang tanpa harus memilih satu per satu, sementara pemilik pohon mangga terbebas dari kesulitan mencari tenaga untuk

memanen. Meskipun perjanjian dalam sistem ijon mirip dengan jual beli biasa, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau kesamaran di antara kedua pihak akan tetapi dalam jual beli ijon di Desa Bonde Utara ini terdapat ketidakjelasan dalam hal ini ketidakjelasan jumlah barang atau buah yang yang diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan gharar.

C. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Berdasarkan realitas dari jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara, maka ada beberapa alasan terjadinya jual beli buah mangga tersebut. Beberapa alasan yang melatarbelakangi jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Penggunaan sistem ijon biasanya disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan selalu ada, baik primer maupun sekunder. Dengan kondisi yang demikian tentu masyarakat dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Terdesaknya kebutuhan berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjual buah mangga yang masih muda untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhan dapur sehingga penjual menjual buah mangga yang masih muda tersebut kepada pembeli.

2. Mencari keuntungan

Ambisi dan keinginan manusia cenderung tak berujung. Setelah satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan lainnya, dan begitu seterusnya.

Keinginan untuk memperoleh keuntungan mempengaruhi keputusan dalam jual beli dengan sistem ijon. Berdasarkan wawancara dengan pembeli buah mangga, ibu Mottong, membeli mangga dengan cara ijon memberikan keuntungan lebih besar daripada membeli per buah karena harganya cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelian per buah.

3. Transaksi lebih mudah dan cepat

Ketika berhadapan dengan situasi keuangan yang mendesak atau kebutuhan mendesak, penjual buah mangga sering cenderung untuk menerima tawaran dari pembeli dengan lebih cepat. Dalam beberapa kasus, ketika ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau uang tunai secara cepat, penjual lebih mungkin menerima tawaran pembeli dengan sistem ijon secara segera.

Di Desa Bonde Utara, praktik jual beli mangga melalui sistem ijon dianggap sebagai solusi yang lebih praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Ketika ada keperluan atau urgensi yang memerlukan akses segera ke pendapatan atau uang tunai, masyarakat di desa tersebut cenderung memilih sistem jual beli mangga dengan sistem ijon sebagai cara untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi ijon memungkinkan mereka untuk menjual seluruh hasil panen mangga dengan cepat dan tanpa perlu menunggu waktu panen secara perbuah, yang mungkin memerlukan waktu lebih lama.

Sebagai akibatnya, sistem ijon telah menjadi alternatif yang populer dalam upaya memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Desa Bonde Utara. Ini mencerminkan bagaimana praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon tidak hanya memengaruhi dinamika pasar buah mangga, tetapi juga

memberikan solusi yang lebih praktis bagi masyarakat dalam menghadapi situasi keuangan yang mendesak.

4. Tenaga

Dalam situasi penjualan mangga secara perbuah, penjual harus memiliki seseorang yang dapat memanjat pohon untuk memetik buah mangga secara manual. Hal ini mengharuskan penjual untuk memobilisasi tenaga kerja dan sumber daya tambahan, serta menanggung biaya terkait pekerjaan panen tersebut. Sebaliknya, dalam sistem jual beli mangga dengan sistem ijon, penjual tidak perlu menyediakan tenaga manusia untuk melakukan panen buah mangga di pohon. Tanggung jawab untuk memanen mangga sepenuhnya jatuh pada pembeli.

Inilah salah satu alasan mengapa banyak penjual memilih untuk menjual buah mangga mereka dengan sistem ijon daripada menjual secara perbuah. Dalam sistem ijon, penjual dapat menghindari beban biaya dan kerumitan yang terkait dengan panen buah mangga. Sebagai hasilnya, mereka dapat lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya dan waktu mereka, sambil memungkinkan pembeli untuk mengatur proses panen sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga dapat menjadi alasan yang mempengaruhi preferensi penjual dalam memilih metode jual beli yang paling sesuai dengan situasi mereka.

D. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Bonde Utara

Islam menetapkan prinsip-prinsip tertentu dalam transaksi jual beli untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan hukum syariat. Tujuannya adalah untuk mencegah penyimpangan, ketamakan, serta keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli

menurut Islam, diharapkan kesejahteraan manusia dapat tercapai sesuai dengan tujuan pokok dari ajaran Islam.⁶⁰

Terdapat beragam jenis transaksi jual beli yang dapat dikategorikan sebagai sah, batal, atau rusak. Salah satu jenis perjanjian jual beli yang tidak diizinkan dalam Islam adalah yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, beberapa ulama dari berbagai mazhab secara konsisten melarang transaksi semacam itu tanpa pengecualian tertentu. Sebagian besar larangan yang terkait dengan praktik jual beli ini muncul akibat kesalahan pelaksanaannya oleh manusia.

Namun, ketika kita mengevaluasi praktik jual beli buah mangga yang masih menggunakan sistem ijon di Desa Bonde Utara, kita perlu mempertimbangkan konteks dan implementasinya secara spesifik. Keberadaan praktik ini dapat memiliki dinamika yang berbeda tergantung pada bagaimana transaksi tersebut dijalankan di lapangan dan apakah mematuhi norma-norma syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menilai praktik ini dalam kerangka konteks dan penerapannya di Desa Bonde Utara sebelum mengambil kesimpulan tentang apakah ia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

Di Desa Bonde Utara, transaksi jual beli mangga dengan metode ijon dimulai ketika seorang pembeli tertarik dengan pohon mangga yang sudah berbuah. Selanjutnya, pembeli dan penjual akan melakukan negosiasi harga. Kesepakatan jual beli biasanya diselenggarakan di rumah penjual atau pemilik pohon. Setelah kesepakatan tercapai, pembeli akan memanen buah mangga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan olehnya sendiri.

Penjualan dengan sistem ijon termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur gharar. *Gharar*, secara harafiah, merujuk pada risiko yang

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 285.

berpotensi menyebabkan kerugian. *Bai' al-gharar* mengacu pada transaksi jual beli yang melibatkan barang yang memiliki tingkat risiko dan dapat menjadi beban finansial yang merugikan salah satu pihak. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, konsep gharar mengacu pada sesuatu yang belum pasti atau belum terjamin.

Transaksi jual beli yang melibatkan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dilarang karena berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Beberapa contoh transaksi yang dilarang mencakup penjualan barang najis, perdagangan hewan yang masih berada dalam kandungan induknya, transaksi yang mengandung unsur gharar, dan berbagai jenis jual beli lainnya. Larangan ini ditetapkan untuk mencegah kemungkinan penipuan dan dugaan terjadinya riba.

Permasalahan terkait jual beli ijon menjadi sumber pertentangan di antara para fuqaha karena dalam praktik jual beli ijon terdapat banyak permasalahan, baik yang berkaitan dengan perluasan hukum yang ada maupun adanya variasi ijon dalam berbagai bentuk. Praktik jual beli ijon sudah menjadi umum di masyarakat pedesaan, terutama dalam konteks buah-buahan. Masyarakat biasanya melihat praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan dengan alasan bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju. Meskipun demikian, semua mazhab sepakat bahwa jual beli buah-buahan yang masih hijau, belum jelas dalam hal jumlah, kualitas, takaran, atau belum dapat dimakan adalah salah satu bentuk transaksi yang dilarang.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum tumbuh di pohonnya adalah tindakan yang tidak sah. Namun, dalam hal menjual buah-buahan yang belum tampak matang (disebut ijon), pandangan ulama berbeda. Menurut Mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan menjual buah-buahan dengan sistem ijon. Pandangan ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَعَ الثَّمَارَ حَتَّى تَرْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تَرْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ أَوْ تَصْفَرَ

Artinya:

“Dari Anas, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, bagaimana matangnya? Beliau menjawab, hingga memerah atau menguning” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam proses jual beli, perjanjian atau akad memiliki peran yang sangat vital. Akad adalah mekanisme yang mengatur kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, mengikat mereka baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Hubungan ini didasarkan pada kesepakatan yang menjadi tujuan kedua belah pihak ketika mereka membuat akad.

Akad adalah sebuah kesepakatan yang terdiri dari ijab dan qabul yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Akad ini menciptakan konsekuensi hukum terhadap objek transaksi. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yang mengungkapkan apa yang mereka ingin sepakati, sementara qabul adalah respon dari pihak kedua yang menunjukkan penerimaan terhadap pernyataan tersebut.

Namun, dalam praktik jual beli buah mangga yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, objek yang diperdagangkan adalah buah-buahan yang masih muda dan belum layak untuk dipetik, sehingga syarat dan rukun dalam jual beli belum jelas.

Mazhab Syafi'iyah, sebagai salah satu mazhab dalam Islam, mengatur 22 syarat yang berkaitan dengan aqid (persetujuan), shigat (keabsahan), dan ma'qud alaih (objek transaksi). Persyaratan ini melibatkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi dalam sebuah akad, dan menjadi pedoman dalam menentukan kesahihan transaksi.:

1. Syarat *aqid*

- a. Dewasa atau sadar
 - b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c. Islam
 - d. Pembeli bukan musuh
2. Syarat *sighat*
- a. Berhadap-hadapan
 - b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad
 - c. Qabul diucapkan orang yang dituju dalam ijab
 - d. Harus menyebutkan barang atau harga
 - e. Mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud)
 - f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
 - g. Ijab qabul tidak terpisah
 - h. Antara ijab dan qabul harus tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - i. Tidak berubah lafad
 - j. Bersesuaian antara ijab dan qabul
 - k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - l. Tidak dikaitkan dengan waktu.
3. Syarat *ma'qud alaih*
- d. Harus suci
 - e. Bermanfaat menurut syariat
 - f. Memiliki hak perwalian atas barang yang diperjual belikan bagi pelaku transaksi.
 - g. Calon pembeli harus mengetahui dengan jelas spesifikasi barang yang dijual.⁶¹

⁶¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 3* (Pustaka Al-Kautsar, 2017) h.291.

Di Desa Bonde Utara, praktik jual beli buah mangga biasanya menggunakan sistem ijon, yang artinya buah mangga dijual saat masih tergantung di pohon dan masih dalam kondisi muda. Transaksi ini berdasarkan kesepakatan yang menunjukkan bahwa kedua pihak yang terlibat setuju dan rela untuk menjalankan transaksi tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Kesepakatan ini didasarkan pada persetujuan bersama atau atas dasar saling suka sama suka antara kedua belah pihak.

Dalam QS. An-Nisa' /4:29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”⁶²

Dan dari hadist Hadis Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

1. Ditinjau dari para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli buah mangga di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, ada dua aktor utama, yakni pemilik pohon

⁶² Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81.

mangga dan pembeli. Pemilik pohon adalah orang yang secara sah memiliki hak atas buah mangga yang menjadi objek dari transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli buah mangga, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, umumnya telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, mampu membedakan antara yang benar dan salah, telah mencapai usia dewasa atau baligh dengan umur rata-rata di atas 25 tahun, dan berpartisipasi dalam transaksi dengan keinginan dan kesepakatan bersama, tanpa ada paksaan.

Dengan demikian, para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara memenuhi persyaratan serta rukun jual beli menurut Mazhab Syafi'i mengenai penjual dan pembeli.

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan *ma'qud alaih* (objek) jual beli

Dalam konteks objek transaksi jual beli, penting untuk mengetahui kadar, sifat, wujud, dan waktu penerimaan barang yang akan diperdagangkan agar dapat menghindari praktek riba. Salah satu persyaratan *ma'qud alaih* (objek) dalam jual beli menurut Mazhab Syafi'i adalah bahwa calon pembeli harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang spesifikasi barang yang akan dibeli. Namun, dalam kasus jual beli buah mangga di Desa Bonde Utara, tidak selalu ada pengetahuan yang jelas tentang kadar buah mangga yang akan dijual. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara, ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli menurut pandangan Mazhab Syafi'i ketika dilihat dari persyaratan objek jual beli.

3. Ditinjau dari shigat (perkataan)

Dalam konteks jual beli, sahnya transaksi ini bergantung pada terjadinya ijab dan kabul, yang mencerminkan kerelaan kedua belah pihak. Para ulama

fiqih secara bersama sepakat bahwa elemen penting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.

Ijab dan kabul dalam praktik jual beli buah mangga di Desa Bonde Utara terjadi setelah terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, baik dalam hal harga maupun kondisi buah mangga yang masih berada di pohon. Penjual biasanya menentukan harga awal, lalu pembeli menawar sampai kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga. Baru setelah harga ditetapkan, ijab dan kabul dilakukan. Selanjutnya, buah mangga yang menjadi objek jual beli diserahkan kepada pembeli tanpa dipetik, sehingga masih berada di pohon.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara tidak memenuhi salah satu syarat jual beli menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Ini terkait dengan persyaratan Mazhab Syafi'i yang menuntut calon pembeli untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang spesifikasi barang yang akan dibeli, dan hal ini tidak terpenuhi dalam praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dimana pembeli akan mendatangi penjual yang memiliki pohon mangga dalam keadaan mangga yang masih muda maupun sudah tampak matang, dalam hal tersebut pembeli akan menawarkan kepada penjual mangga agar menjual mangganya kepada pembeli dengan harga yang ditentukan oleh penjual yang kemudian ditawar oleh pembeli, setelah harga telah disepakati oleh kedua belah pihak pembeli mangga tersebut tidak langsung memetik buah mangga yang sudah dibeli akan tetapi menunggu beberapa hari sampai beberapa minggu.
2. Masyarakat di Desa Bonde Utara melakukan jual beli buah mangga dengan sistem ijon dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok, mencari keuntungan, transaksi lebih mudah dan cepat, dan tenaga.
3. Syarat jual beli menurut pandangan Mazhab Syafi'i tidak sesuai dengan jual beli mangga dengan sistem ijon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonde Utara, karena calon pembeli tidak mengetahui spesifikasi barang yang dijual, atau dalam jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bonde Utara bersifat gharar (tidak mengetahui dengan jelas jumlah buah mangga yang dijual).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan sejumlah informasi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, peneliti ingin memberikan rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi para pelaku jual beli dengan sistem ijon. Tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam menjalankan praktik jual beli sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam di masa mendatang:

1. Kepada masyarakat yang melakukan jual beli ijon, harus memperhatikan keadaan atau kualitas buah yang menjadi objek transaksi ijon agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan Penawaran buah mangga, terutama pada tahap awal kesepakatan, sebaiknya dipertimbangkan secara serius agar penjual tidak merasa kecewa atau menyesal saat waktu panen tiba dan pembeli melakukan panen. Karena bisnis jual beli ini memiliki potensi keuntungan, namun juga dapat menyebabkan kerugian dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi.
2. Apabila masyarakat melakukan jual beli buah mangga dengan sistem ijon sangat membutuhkan uang maka harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam syariat Islam dan lebih berhati-hati dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Siti Evi Qurrota. *Jual Beli Buah Mangga dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Tulung Agung, 2019.
- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adriansya, *Perspektif Untung Rugi dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian yang Masih di Pohon Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurangilir)*. Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu.
- Al, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Cet. 1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Al-Baihaqi, Ahmad *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Shahih, 2016
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin, *Manaqib Imam Asy-Syafii.Syafi'i*. Cet. 1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Fitria, Zakiatul. *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbang, Kec. Pasic Raja, Kab. Aceh Selatan)*. Aceh Selatan: UIN ArRaniry Darussalam, 2016.
- Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh Muamalah*. Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hardani, Hikmatul. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2017.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maharani, dkk., *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No. 2, 2020
- Misno, Abd. *Fikih Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Cet. 1; Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- , *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konsektual Umat"*. Cet. 1; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Ningsih, Prili Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Cet. 1; Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. 1; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Roosinda, Fitria Widiyani. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sa'diyah, Halimatus. *Jual Beli Buah Pisang dengan Cara Ijon di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Sahroni, Oni. *USHUL FIKIH MUAMALAH Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Syaikhu, Syaikhu, Aruyadi, Ariyadi, & Norwili, Norwili. *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ulum, Misbahul. *"Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia."* (Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis Vol. 17, No.1 2020)
- Zakaria, M. Askari, Vivi Afriani. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Reseach, Research and Development (R n D)*. Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Kepada Penujal

1. Bagaimana proses jual beli buah mangga dengan sistem ijon ini?
2. Apa alasan bapak/ibu menjual buah mangga yang masih di pohon (ijon)
3. Bagaimaimana bapak/ibu menentukan harga dalam menjual buah mangga yang masih di pohon atau dengan sistem ijon ini kepada pembeli?
4. Apa keuntungan bapak/ibu menjual buah mangga dengan sistem ijon?
5. Apakah ada kerugian bapak/ibu dalam menjual buah mangga dengan sistem ijon?
6. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan menjual buah mangga dengan sistem ijon dan menjual dengan perbuah?

Kepada Pembeli

1. Apa alasan bapak/ibu membeli buah mangga yang masih di pohon (ijon)?
2. Apa keuntungan bapak/ibu membeli buah mangga dengan sistem ijon?
3. Pernahkah bapak/ibu rugi dengan membeli buah mangga dengan sistem ijon ini?
4. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan membeli buah mangga dengan sistem ijon dan menjual dengan perbuah?

INFORMAN

No	Nama Informan	Kedudukan
1.	Nurbia	Penjual
2.	Hawani	Penjual
3.	Januari	Penjual
4.	Rosmiati	Penjual
5.	Meliawati	Penjual
6.	Nurbaya	Pembeli
7.	Sarkia	Pembeli

Gambar 1.1



Ket: Wawancara dengan penjual buah mangga dengan sistem ijon

Gambar 2.2



Ket: Wawancara dengan penjual buah mangga dengan sistem ijon

Gambar 3.3



Ket: Wawancara dengan penjual buah mangga dengan sistem ijon

Gambar 4.4



Ket: Wawancara dengan penjual buah mangga dengan sistem ijon

Gambar 5.5



Ket: Wawancara dengan pembeli buah mangga dengan sistem ijon

Gambar 6.6



Ket: Wawancara dengan pembeli buah mangga dengan sistem ijon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Herlina lahir di Luaor, 24 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan ayah Bernama Bustam dan ibu Bernama Nurbia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penulis memulai Pendidikan di SD Negeri No. 1 Luaor pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di Mts Negeri Bonde Kabupaten Majene lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2017 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Majene (SMA 1 Majene) di Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul:

“Praktik Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Mazhab Syafi’i di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”